



PEMERINTAH
DESA WARU

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini dapat kami susun dan selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun anggaran.

Laporan ini berisi gambaran umum tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi pedoman dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita dalam membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Desa Waru, 27 Februari 2025



KEPALA DESA WARU
MOEDJIONO

**LAPORAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN (LKPPD) DESA WARU
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. DASAR HUKUM	2
	B. GAMBARAN UMUM DESA	
	1. Kondisi Geografis	5
	2. Gambaran Umum Demografis	6
	3. Kondisi Ekonomi	7
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
	A. Visi dan Misi	9
	B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa	10
	C. Prioritas Desa	12
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
	A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA	13
	B. PENGELOLAAN BELANJA DESA	14
BAB IV	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
	A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA	
	1. Pelaksanaan Kegiatan	15
	2. Tingkat Pencapaian	16
	3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa	16
	4. Data Perangkat Desa	16
	5. Alokasi dan Realisasi Anggaran	17
	6. Proses Perencanaan Pembangunan	17
	7. Sarana dan Prasarana	17
	8. Permasalahan dan Penyelesaian	18
	B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN	
	1. Pelaksanaan Kegiatan	19
	2. Tingkat Pencapaian	19
	3. Realisasi Program dan Kegiatan	19
	4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....	20
	5. Data Perangkat Desa	20
	6. Alokasi dan Realisasi Anggaran	23
	7. Permasalahan dan Penyelesaian	24
BAB V	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
	A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN	25
	B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM	25
	C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI	26
	D. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN	26
BAB VI	PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
	A. PERENCANAAN PEMBINAAN	27
	B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN	

DAN TINGKAT PENCAPAIAN	27
C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI	27
BAB VII PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN	28
B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM	29
C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI	29
D. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN	29
BAB VIII PELAKSANAAN PENANGGULANGA BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	
A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN	30
B. PELAKSANAAN PENANGGULANGA BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA	30
C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI	30
D. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN	31
BAB IX PENUTUP	

Waru, 27 Februari 2026
 Kepala Desa Waru

MOEDJONO

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah lainnya.

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan dan bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Oleh karenanya, sebagai salah perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Secara yuridis formal, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf (e) Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa. LKPPD merupakan media bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Desa oleh karena itu yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Waru Tahun 2024 adalah RKP Desa Tahun 2025 sebagai break down Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Waru No. 05 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa Waru Tahun 2025. Sehingga pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan

dan berkesinambungan dapat menjadi landasan yang mantap bagi pelaksanaan Pembangunan selanjutnya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya upaya pencapaian visi Desa Waru, yaitu : **“ WARU BISA ” *Terbentuknya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa waru yang adil, makmur, dan sejahtera.***

A. DASAR HUKUM

Sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Waru Tahun 2025 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasioal :
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri d, Tambahan Lembaran Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
 - 8) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Desa;
 - 9) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 - 10) Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo No. 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 11) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;

- 12) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- 13) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Besarannya Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak dan Retribusi Tahun 2025;
- 14) Peraturan Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Waru Tahun 2021 s/d 2027 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Desa Waru No. 03 Tahun 2025 tentang RPJMDes Waru tahun 2021 - 2029;
- 15) Peraturan Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Waru ;
- 16) Peraturan Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
- 17) Peraturan Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2025;
- 18) Peraturan Desa Waru Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2025;
- 19) Peraturan Desa Waru Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan Desa (PAPBDes) Desa Tahun Anggaran 2025;
- 20) Peraturan Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Waru Tahun 2026 Nomor 01);

B. GAMBARAN UMUM DESA WARU

1. Kondisi Geografis

- 1) Luas Wilayah : 106,316 Ha
- 2) Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara : Desa Kedung Rejo Kecamatan Waru
- b. Sebelah Selatan : Desa Sawo Tratap Kecamatan Gedangan
Desa Pepelegi Kecamatan Waru
- c. Sebelah Barat : Desa Medaeng Kecamatan Waru
Desa Pepelegi Kecamatan Waru
- d. Sebelah Timur : Desa Kureksari Kecamatan Waru

3) Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 5 Km**
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : ± 10 Km**
- c. Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : ± 10 Km**
- d. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : ± 25 Km**

4) Desa Waru dibagi menjadi 4 Dusun, 15 RW dan 49 RT yang terdiri dari :

a. Dusun Krajan 1 Terdiri dari :

- RW. 004 mencakup RT. 001, 002, 003, 004, 005, 006
- RW. 005 mencakup RT. 001, 002, 003
- RW. 006 mencakup RT. 002, 003, 004
- RW. 010 mencakup RT. 001, 002, 003
- RW. 015 mencakup RT. 001, 002

b. Dusun Krajan 2 Terdiri dari :

- RW. 007 mencakup RT. 001, 002, 003
- RW. 008 mencakup RT. 001, 002, 003, 004
- RW. 009 mencakup RT. 001, 002, 003, 004
- RW. 011 mencakup RT. 001, 002, 004, 005, 006

c. Dusun Jati Terdiri dari :

- RW. 012 mencakup RT. 001, 002, 003
- RW. 013 mencakup RT. 001, 002, 003
- RW. 014 mencakup RT. 001, 002, 003, 004

d. Dusun Pesantren Terdiri dari :

- RW. 001 mencakup RT. 001, 002
- RW. 002 mencakup RT. 001, 002
- RW. 003 mencakup RT. 002, 003

5) Peta Desa Waru



2. Gambaran Umum Demografis

1) Karakteristik Wilayah

Desa Waru merupakan daerah yang potensial, terbukti adanya lahan sawah yang subur dengan curah hujan yang cukup dan secara administrative di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Desa Waru dilewati oleh aliran sungai di ujung selatan

Desa Waru tergolong wilayah yang dekat dengan sarana transportasi darat yaitu terminal Purabaya dan stasiun kereta api Waru.

2) Iklim

Kondisi iklim di Desa Waru mendapatkan curah hujan sebesar 1.800 s.d. 2.500 Mm jumlah bulan hujan sebanyak 6 bulan. Sedangkan ketinggian tempat dari permukaan laut yaitu 2 mdpl dengan suhu rata-rata harian 32°C.

3) Karakteristik Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Data kependudukan Semester I Tahun 2025 sebesar 8.675 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki - laki pada tahun 2025 sebesar 4.263 jiwa, dan jumlah penduduk perempuannya sebesar 4.412 jiwa.

3. Kondisi Ekonomi

1. Secara Sosial dan ekonomi, mata pencaharian utama penduduk Desa Waru di bidang industri sebagai karyawan pabrik dan usaha kecil menengah seperti usaha pertokoan, perdagangan serta usaha jasa kecil perorangan.

2. Pekerjaan/mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	190
2	TNI	59
3	POLRI	9
4	Karyawan Swasta	2900
5	Karyawan BUMN	27
6	Wiraswasta / pedagang	17
7	Petani Penggarap	8
8	Pertukangan	2
9	Pensiunan	75
10	Buruh	5
11	Jasa	2
12	Pendeta	2
13	Belum/ Tidak bekerja	3220
14	Mengurus Rumah Tangga	427
15	Pelajar / Mahasiswa	1147

3. Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak / Belum Sekolah	2065
2	Belum Tamat SD/Sederajat	546
3	Tamat SD/Sederajat	885
4	SLTP/Sederajat	965
5	SLTA/Sederajat	2927
6	Diploma I / II	26
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	178
8	Diploma IV/Strata I	1015
9	Strata II	63
10	Strata III	5

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)

A. VISI DAN MISI

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Waru terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2029 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik Fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Visi dan Misi Desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

A. VISI

“WARU BISA”

“Terbentuknya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik dan Bersih guna Mewujudkan Desa Waru yang Adil, Makmur, dan Sejahtera”

B. MISI

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi pemerintahan desa fokus pada kegiatan tertentu.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Visi Desa Waru sebagaimana tersebut diatas menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa (jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya).
2. Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong tingkat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang panjang misal: sarana lapangan olahraga (Volly, Futsal, Tempat Senam) dan sarana kesehatan (Posyandu/Polindes dan Puskesmas Pembantu).

3. Meningkatkan, mengembangkan dan pelestarian bidang lingkungan baik dari segi pembangunan fisik (pembangunan taman desa, tempat pengelolaan sampah) dan pemberdayaan (pelatihan-pelatihan, sosialisai, pengkaderan kader lingkungan dll).
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan segala aspek, baik pemerintahan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial, agama dan pembangunan secara fisik.

B. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DESA

1. Strategi

- a. **Transparan**, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan Pemerintah Desa diberbagai kegiatan. Proses – proses, lembaga – lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan umum tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan.
- b. **Dapat Dipertanggungjawabkan (Accountable)**, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Pada pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga – lembaga yang berkepentingan akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang di buat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- c. **Demokratis**, Dalam arti masyarakat di berikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus di laksanakan bersama – sama dengan penuh tanggung jawab.

- d. **Partisipatif**, Setiap warga masyarakat mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara lembaga yang mewakili kepentingannya partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat harus di libatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan/pasca kontruksi.
- e. **Profesional**, Bagi Pemerintah Desa dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Desa harus mengerjakan secara konsisten, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan pada warga masyarakat Tanjungwangi dan para pihak yang berkepentingan.
- f. **Keadilan**, Bagi semua aparat pemerintah Desa secara proporsional dalam pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan mengingat aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, proposional dalam menerima pembagian beban tanggung jawab dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan desa yang ada.
- g. **Kesetaraan dan Keadilan gender**, Seluruh warga masyarakat Desa Waru tidak memperbolehkan membeda – bedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin dan orientasi seksual.
- h. **Egaliter**, Seluruh warga masyarakat Desa Waru mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama.
- i. **Kelestarian Lingkungan**, Seluruh warga masyarakat Desa Waru berkewajiban menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.
- j. **Merdeka**, Semua warga masyarakat Desa Waru, terutama pemerintah desa harus bebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan sarana dan prasana infrastruktur.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Meningkatkan sarana kesehatan.
- d. Mengembangkan usaha ekonomi mikro dan menengah.
- e. Meningkatkan kapasitas aparatur desa.

C. PRIORITAS DESA

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Lima Tahunan dan RKP Desa merupakan real kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2025 berupa Sarana Transportasi dan Pembangunan Saluran, yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025. Selain itu Prioritas Pembangunan dalam 6 Tahun kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Infrastruktur dasar yang ada di Desa meliputi peningkatan kualitas jalan, jembatan prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum sesuai kebutuhan.
2. Peningkatan kualitas Usaha masyarakat dan penguatan UKM Desa baik melalui BUMDes maupun pelatihan dan penyuluhan.
3. Pengembangan Fasilitas sosial terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
4. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan dan Lembaga Desa.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Desa Waru Nomor 05 Tahun 2023. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran APBDesa Tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Desa Waru Pada Tahun Anggaran 2025 mencapai dana sebesar Rp. 2.800.442.274,44 atau 101,01% dari target pendapatan APBDes sebesar Rp. 2.772.341.195,00. Bantuan Keuangan terbesar pendapatan Desa Waru pada Tahun 2025 ini berasal dari APBN/Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.115.014.000,00 atau 39.82 % dari total APBDes Tahun 2025. Realisasi pendapatan desa Waru tahun anggaran 2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan Sumber Dana
1	Pendapatan Asli Desa	63.250.000,00	TKD
2	Pendapatan Transfer		
	- Dana Desa	1.115.014.000,00	APBN
	- Alokasi Dana Desa	501.343.055,00	APBD
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten	683.085.390,00	BHPD
	- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	330.000.000,00	BK
3	Pendapatan Lain-lain		
	Bunga Bank (Deposito)	57.749.829,44	Bunga Bank
	Pengembalian LHP Tahun 2018	50.000.000,00	LHP
4	Pembiayaan		
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	210.361.761,29	APBDes 2024
	- Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	Cadangan Pilkades

J U M L A H	3.020.804.035,73
--------------------	-------------------------

2. Permasalahan dan penyelesaian.

Dalam pengelolaan pendapatan desa pada tahun 2025 tidak terdapat permasalahan yang mengakibatkan kekurangan pendapatan yang signifikan, meskipun kecil akan tetap menjadi perhatian bagi pemerintahan desa. Lain-lain pendapatan desa yang sah pun juga menjadi perhatian Pemerintah Desa karena proses pengelolaan yang masih membutuhkan kajian lebih mendalam terkait dasar hukum. Akan tetapi Pemerintah Desa Waru telah melakukan langkah antisipasi dengan melakukann musyawarah Desa guna efisiensi anggaran dan penundaan program-program yang bisa ditangguhkan. Dengan demikian proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai harapan bersama.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Belanja Desa

Kebijakan pengelolaan belanja Desa disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Belanja Desa juga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas Desa sehingga proses Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien.

2. Realisasi Belanja

Serapan atau realisasi belanja mencapai Rp. 2.402.598.150,63 atau 79.53 % dari total anggaran sebesar Rp. 3.020.804.035,73 yang berarti terdapat sisa lebih sebesar Rp. 598.205.885,10. Rincian Target dan realisasi belanja APBDes Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pemerintah Desa Waru untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 03 tahun 2024 tentang Desa yang dimaksud adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat maka Desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2024 tentang Desa, Desa juga berhak untuk mendapatkan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Desa.

Di Era Otonomi, Pemerintahan Desa Waru juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi Desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Waru karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat Desa serta Pendapatan Asli Desa Waru yang hingga sampai saat ini mengandalkan dari Pengelolaan Tanah Kas Desa.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa Waru dilakukan dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahunan. Selain itu program pembangunan Desa Waru dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Desa atau Musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKPDesa. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa

Waru masih sekitar sarana dan prasarana infrastruktur dan pemberdayaan SDM serta pelayanan Pemerintahan.

Mengingat bahwa Desa Waru merupakan salah satu Desa dipinggiran kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi ditunjang mobilitas penduduk yang juga tinggi mengakibatkan kebutuhan akses sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai guna menunjang kebutuhan ekonomi menjadi prioritas pembangunan Desa. Kondisi Desa Waru yang berbatasan langsung dengan sungai buntung sebagai sarana pembuangan air utama juga meningkatkan resiko meluapnya sungai buntung tersebut, sehingga baik pembangunan maupun pemeliharaan saluran irigasi masih menjadi pertimbangan pembangunan infrastruktur Desa.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di Desa Waru tingkat pencapaian penyerapan anggaran sudah dapat terserap maksimal, hanya program yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terkendala proses atau tahapan yang berkelanjutan.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa

Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Waru pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Mengingat Desa Waru termasuk dalam klasifikasi Desa Swakarya, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Waru dapat menggunakan komposisi susunan organisasi maksimal, yaitu dengan dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi guna kelancaran proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada.

4. Data Perangkat Desa

Berikut diterangkan data perangkat Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

1. MOEDJIONO

: KEPALA DESA

2. SLAMET PURWADI, SH	:	SEKRETARIS DESA
3. SUCI WULANSARI	:	KAUR KEUANGAN
4. RIFQI AWATIZ ZAHRO, S.Pd	:	KAUR PERENCANAAN
5. SHINTA FARADIANA	:	KASI PEMERINTAHAN
6. GALIH PRASETYONO	:	KASI KESEJAHTERAAN
7. JOKO PRIYONO	:	KASI PELAYANAN
8. MASLIHUDDIN, S.Pd	:	KASUN PESANTREN
9. DIDIT F. ATMAJA, S.Hub.Int	:	KASUN JATI
10. M. NUR HUDA KRISWANTO	:	KASUN KRAJAN 1
11. M. WIBISONO	:	KASUN KRAJAN 2

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Waru, di Desa/wilayah yang lain juga keadaannya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana dialokasikan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Provinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan di desa menunggu Anggaran yang telah di sahkan. Dan apabila masih kurang/lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Waru, sistem Gotong Royong masih berjalan cukup baik dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di laksanakan kegiatan pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dibawa ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang Desa dirumuskan untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Dengan catatan bahwa usulan tersebut tidak keluar dari koridor RPJMDesa.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa Waru menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala Desa. Untuk mendukung

pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, seperti jalan masyarakat yang menghubungkan antar wilayah dalam Desa sudah memerlukan perbaikan maupun pemeliharaan agar layak digunakan karena tingginya curah hujan pada tahun 2024 menyebabkan banyak rumah dan jalan masyarakat yang tergenang.

Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waru masih mengharapkan Dana Desa (DD) dan BK atau BKK untuk pembangunan infrastruktur masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, serta alokasi dana Kabupaten untuk kebutuhan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat.

Hasil dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Waru dalam melayani masyarakat Desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Desa.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Prioritas untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa dan aparatur Pemerintahan Desa Waru.
- e. Partisipasi swadaya dan Gotong Royong masyarakat berupa tenaga menjadi lebih optimal.

8. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dalam pelayanan dasar.

Pelaporan-pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat waktu, terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di Desa Waru diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDesa maupun Hasil Musrenbang tingkat Kecamatan. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa Waru yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan karena terbatasnya anggaran Pendapatan Desa. Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDesa dapat terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program Desa Waru tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Keikutsertaan semua elemen masyarakat Desa sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua pelaksanaan program Desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil manfaatnya. Namun masih terdapat kekurangan dalam masalah program Desa yang tertuang dalam RKP Desa. Pelaksanaan ADD, Dana Desa, BHP, BHR di tahun 2025 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan sesuai perencanaan. Dari Pemerintah Desa Waru swadaya lebih ditekankan mengingat partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaan ada kalanya juga terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program yang lainnya.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa Waru beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya tidak selu ruhnya mulus, tetap saja ada kendala, tetapi dari pihak Pemerintahan Desa Waru beserta lembaganya sering mengadakan sosialisasi-

sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program Pemerintah.

4. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Waru melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Bagi Pemerintah Desa Waru apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program Desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, maka dari Pemerintah Desa Waru mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di Desa, dan apabila di tingkat Desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas. Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dan mengedepankan azas musyawarah/menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.

5. Data Perangkat Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya. Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatannya :

MOEDJIONO, Jabatan kepala Desa Waru Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

- Memimpin penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;

- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber Pendataan desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SLAMET PURWADI, SH Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan Tugas Harian Sekretaris Desa dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta menjadi Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.

SUCI WULANSARI jabatan sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa, mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Fungsi Kaur Keuangan antara lain :

- Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan Desa;
- Melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Desa;
- Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan pemerintahan Desa;
- Melaksanakan pengurusan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
- Melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan kekayaan desa;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

RIFQI AWATIZ ZAHRO, S.Pd Jabatan Kaur Perencanaan sebagian tugas dan wewenangnya adalah membantu Kepala Desa dalam tugas perencanaan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan desa.

Tugas pokok tersebut antara lain :

- Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan perencanaan desa;
- Melaksanakan perencanaan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana kegiatan/proyek;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

SHINTA FARADIANA Jabatan Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa. Tugas pokok sebagaimana dimaksud :

- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Pemerintahan desa;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi Kependudukan dan catatan sipil;
- Menyusun program dan menyiapkan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik idiologi Negara dan kesatuan Bangsa;
- Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintah Desa;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

GALIH PRASETYONO Jabatan Kasi kesra mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/masyarakat, melaksanakan inventarisasi dibidang pendidikan dan tugas lainnya anatara lain :

- Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/ masyarakat ;
- Melaksanakan inventarisasi di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan keagamaan;
- Mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong mesyarakat desa;
- Meyelenggarakan mekanisme perencanaan pembangunan desa;

- Mendorong kegiatan perkoperasiaan, perdagangan, dunia usaha dan ketrampilan rakyat;
- Melaksanakan administrasi Pembangunan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

JOKO PRIYONO Jabatan Kasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kemasyarakatan antara lain:

- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- Melaksanakan upaya pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan;
- Melaksanakan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan;
- Menyusun laporan Seksi Pelayanan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

MASLIHUDDIN, S.Pd Jabatan Kepala Dusun Pesantren, **DIDIT F. ATMAJA, S.Hub,Int** jabatan Kepala Dusun Jati, **M. NUR HUDA KRISWANTO** Jabatan Kepala Dusun Krajan 1, **M. WIBISONO** Jabatan Kepala Dusun Krajan 2, wewenangya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dan lain sebagainya. mempunyai fungsi :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
- Melaksanakan peraturan desa di wilayah kerjanya dan
- Melaksanakan kebijaksanaan dan Keputusan Kepala Desa

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik telah di rumuskan dan di rencanakan di dalam RKP Desa. Kegiatan yang pendanaannya berskala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan Desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan nonfisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RKPDesa dan RPJMDesa. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi

pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

7. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak geografis Desa Waru berbatasan dengan Kota Surabaya tidak lepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa yang belum ditetapkan secara legalitas, formal secara hukum oleh Pihak yang berwenang, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status wilayah yang tidak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di selesaikan secara kekeluargaan. Dari pihak Pemerintah Desa Waru sering mengadakan kerjasama untuk program-program ke masyarakat dan dengan Desa tetangga maupun pihak-pihak yang lain sesuai dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa Waru terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN

Berikut Data Program Kegiatan Pembangunan Desa yang direncanakan di tahun 2025:

No	Program/Kegiatan	Lokasi (RT/RW)	Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya						Jumlah (Rp)
			PAD	DD	ADD	BHPD	BHRD	BK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengerjaan Pemeliharaan Gedung Balai Desa	RW 08		√		√			64.361.155,62
2	Bongkar Pasang dan Peninggian Paving RT 01 RW 13	RW 13		√					45.000.000,00
3	Bongkar Pasang dan Peninggian Paving RT 03 RW 05	RW 05		√					171.033.913,00
4	Peninggian Paving dan Normalisasi Saluran RT 01, 02 RW 04	RW 04						√	150.000.000,00
5	Bongkar Pasang dan Peninggian Paving RT 01 RW 05	RW 05						√	150.000.000,00
6	Perbaiki Saluran/Tutup Cover saluran RW10	RW 10		√					35.000.000,00
7	Rehap Rumah Tidak Layak Huni	RW 07		√					10.000.000,00

B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN TINGKAT PENCAPAIN PROGRAM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/ KURANG	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengerjaan Pemeliharaan Gedung Balai Desa	64.361.155,62	63.968.288,00	392.867,62	99,3%
2	Bongkar Pasang dan Peninggian Paving RT 01 RW 13	45.000.000,00	44.827.750,00	172.250,00	99,6%
3	Bongkar Pasang dan Peninggian Paving RT 03 RW 05	171.033.913,00	171.033.913,00	0	100%
4	Peninggian Paving dan Normalisasi Saluran RT 01, 02 RW 04	150.000.000,00	149.969.328,00	30.672,00	99,9%

5	Bongkar Pasang dan Peninggian Paving RT 01 RW 05	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0
6	Perbaiki Saluran/Tutup Cover saluran RW10	35.000.000,00	34.823.750,00	176.250,00	99,4%
7	Rehap Rumah Tidak Layak Huni	10.000.000,00	9.896.562,50	103.437,50	98,9%

C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

- 1) Kurangnya peran warga dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif.
- 2) Kondisi mobilisasi jalan belum baik.
- 3) Curah Hujan yang tinggi.
- 4) Kurangnya pengetahuan warga tentang lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan.
- 5) Tidak adanya tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip pembangunan swakelola di desa.

D. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- 1) Selalu mensosialisasikan pada warga tentang pentingnya pembangunan yang partisipatif untuk pembangunan di desa.
- 2) Melaksanakan pembangunan sebelum musim hujan.
- 3) Menjalin komunikasi dan diskusi dengan pihak lain agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan sesuai rencana.
- 4) Melakukan sosialisai kepada warga tentang lokasi pembangunan.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. PERENCANAAN PEMBINAAN

Berikut Data Program Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di tahun 2025:

No	Program/Kegiatan	Lokasi (RT / RW)	Volume / Sasaran	Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya						Jumlah (Rp)
				PAD	DD	ADD	BHPD	BHRD	BK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kabudayaan, dan Keagamaan	Desa	1 Paket / Tahun				√	√		13.500.000,00
2	Kegiatan Pembinaan Kebudayaan & Keagamaan	Desa	1 Paket / Tahun				√	√		33.000.000,00
3	Kegiatan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1 Paket / Tahun				√	√		3.656.274,00
4	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa	Desa	1 Paket				√	√		39.300.000,00

B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN DAN TINGKAT PENCAPAIAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/ KURANG	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kabudayaan, dan Keagamaan	13.500.000,00	13.440.000,00	60.000,00	99,5%
2	Kegiatan Pembinaan Kebudayaan & Keagamaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0	100%
3	Kegiatan Kepemudaan & Olah Raga	3.656.274,00	1.400.000,00	2.256.274,00	38,29%
4	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa	39.300.000,00	37.010.000,00	2.290.000,00	94,17%

C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di tahun 2025 ini.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN

Berikut Data Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di tahun 2025:

No	Program/Kegiatan	Lokasi (RT/RW)	Volume / Sasaran	Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya							Jumlah (Rp)
				PAD	DD	ADD	BHPD	BHRD	Pihak Ketiga		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bidang Pendidikan	Desa	Masyarakat		√						75.750.000,00
2	Bidang Kesehatan (Pos Kesehatan Desa, Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan Bidang kesehatan, Desa Siaga Kesehatan)	Desa	Masyarakat		√						340.454.487,00
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	Desa	200 Orang / bulan		√						36.770.000,00
4	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	Anak		√						20.075.000,00
5	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Desa	Masyarakat		√						30.000.000,00
6	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa	UMKM		√						19.305.217,00

B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN TINGKAT PENCAPAIAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/ KURANG	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Pendidikan	75.750.000,00	71.627.805,00	4.122.195,00	94.55%
2	Bidang Kesehatan (Pos Kesehatan Desa, Penyelenggaraan	340.454.487,00	315.477.660,00	24.976.827,00	92.66%

	Posyandu, Penyuluhan Bidang kesehatan, Desa Siaga Kesehatan)				
3	Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Kelompok Perempuan	36.770.000,00	35.020.000,00	1.750.000,00	95.24%
4	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.075.000,00	19.019.867,00	1.055.133,00	97.74%
5	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	30.000.000,00	30.000.000,00	0	100%
6	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.305.217,00	18.896.714,00	408.500,00	97.88%

C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat adalah tidak semua kader pemberdayaan yang mempunyai daya dukung keikutsertaan kegiatan yang dilaksanakan.

D. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan lebih sering lebih diskusi dan memberi pemahaman/mensosialisasikan kepada kader pemberdayaan tentang manfaat mengikuti kegiatan tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN

Berikut Data Program Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di tahun 2025:

No	Program/Kegiatan	Lokasi (RT/RW)	Volume / Sasaran	Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya							Jumlah (Rp)
				PAD	DD	ADD	BHPD	BHRD	Pihak Ketiga		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penanggulangan Bencana	Desa	Masyarakat		√						10.000.000,00
2	Keadaan Darurat	Desa	Masyarakat		√						36.765.218,37
3	Pemberian Bantuan Langsung Tunai	Desa	Masyarakat		√						165.600.000,00

B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/ KURANG	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	8.050.000,00	1.950.000,00	80.5%
2	Keadaan Darurat	36.765.218,37		0 36.765.218,37	0%
3	Pemberian Bantuan Langsung Tunai	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	100%

C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah khususnya tentang BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bersumber dari Dana Desa (APBN) bahwa Regulasi yang mengatur tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak cocok bagi masyarakat/warga di daerah perkotaan

khususnya di Desa Waru. Sehingga banyak KPM yang tidak sesuai dengan regulasi atau kriteria yang telah ditetapkan.

D. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah sebelum pemberian BLT terlebih dahulu mengadakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) yang dihadiri Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat untuk menentukan nama-nama KPM yang akan diajukan. Dalam penanggulangan Bencana yang terjadi dari Faktor Alam atau Non Alam Pemerintah Desa mengajak seluruh Elemen masyarakat beserta Organisasi Kepemudaan bersatu untuk menanggulangi bencana tersebut.

BAB IX

P E N U T U P

Merupakan kewajiban sebagai Kepala Desa, Kepala Desa dalam menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Waru Tahun 2025 pada setiap akhir tahun anggaran, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini memberikan gambaran seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Waru Tahun 2025 yang pada dasarnya merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Desa Waru.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Waru tahun 2025, pada hakekatnya merupakan keberhasilan masyarakat Sidoarjo sendiri yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur pemerintah untuk meraih cita-cita sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2029.

Memang disadari bahwa dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Waru, masih banyak hal yang perlu dibenahi, oleh karenanya gambaran secara faktual pelaksanaan kegiatan yang disajikan melalui Naskah Induk ini kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi program dan acuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, semoga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dapat mendorong Pemerintah Desa Waru untuk lebih meningkatkan Kinerjanya dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di : Waru

Pada tanggal : 27 Februari 2025



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA WARU
KECAMATAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		38.250.000,00	63.250.000,00	25.000.000,00
Pendapatan Transfer		2.629.442.445,00	2.629.442.445,00	0,00
Dana Desa		1.115.014.000,00	1.115.014.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		883.085.390,00	683.085.390,00	0,00
Alokasi Dana Desa		501.343.055,00	501.343.055,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		104.648.750,00	107.749.829,44	3.101.079,44
JUMLAH PENDAPATAN		2.772.341.195,00	2.800.442.274,44	28.101.079,44
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.226.688.420,96	1.163.322.763,13	63.365.657,83
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.064.859.555,82	877.898.806,50	187.020.749,12
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		89.456.274,00	84.850.000,00	4.606.274,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		106.150.214,00	102.938.581,00	3.213.633,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		212.365.218,37	173.650.000,00	38.715.218,37
JUMLAH BELANJA		2.699.519.682,95	2.402.598.150,63	296.921.532,32
SURPLUS / (DEFISIT)		72.821.512,05	397.844.123,81	(325.022.611,76)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		210.181.287,95	210.361.761,29	180.473,34
Pengeluaran Pembiayaan		233.002.800,00	10.000.000,00	223.002.800,00
PEMBIAYAAN NETTC		(22.821.512,05)	200.361.761,29	(223.183.273,34)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		50.000.000,00	598.205.885,10	(548.205.885,10)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

